

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat saat ini

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan yang mendasarkan baik mencakup hak asasi manusia khususnya hak kebebasan anak dan hukum pidana juga pendapat para ahli dari berbagai literatur baik buku, artikel maupun tulisan lepas lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau fakta dalam dunia anak yang melakukan tindak pidana dan berbagai segi tinjauan tersebut diambil satu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup

bermasyarakat. Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Malang sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis karena dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam pembahasan diatas yaitu di Pengadilan Negeri kota Malang. Dengan pertimbangan berdasarkan survey awal di Pengadilan Negeri Malang merupakan hakim yang pernah atau sedang menangani kasus anak dan pernah menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 770/Pid.Sus/2012/PN.MLG dan Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.MLG dan terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi seperti tidak didampingi oleh penasehat hukum dan tidak didampingi orang tua dalam proses pemeriksaan di persidangan.

D. Jenis dan sumber Data

Jenis dan sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di Pengadilan Negeri Malang dan langsung berhubungan dengan peneliti. Narasumber mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini aparat penegak hukum atau ahli hukum (hakim anak, hakim, jaksa, pengacara, polisi dan dosen) dan masyarakat luas sebagai responden dari kuisioner, melalui permasalahan yang hendak diteliti:

1. Implementasi perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Malang.
2. Kendala dan upaya Pengadilan Negeri Malang dalam implementasi perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, arsip atau catatan penting lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Wawancara Narasumber

Wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

Wawancara terhadap ahli hukum atau praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara, dosen)

- Surat ijin yang diperlukan untuk wawancara
- Daftar pertanyaan

2. Data Sekunder

Penyebaran Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Kuisisioner terhadap hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang serta staff di Pengadilan Negeri Malang

- Populasi
- Teori – teori dalam penelitian
- Kejelasan identitas responden
- Daftar pertanyaan

F. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama. Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang sedang dalam proses persidangan dengan melihat hak-hak yang diterima selama proses persidangan berlangsung dan juga seluruh hakim di Pengadilan Negeri Malang.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*purposive sampling*” atau sampel yang bertujuan, menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan tujuan tertentu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh hakim anak di Pengadilan Negeri Malang yang pernah atau sedang menangani perkara anak.

Responden dalam penelitian ini adalah wawancara 2 hakim anak di Pengadilan Negeri Malang yang pernah atau sedang menangani perkara anak, kuisisioner 10 orang yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Malang serta staff di Pengadilan Negeri Malang

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan “*deskriptif analisis*” yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada berdasarkan hasil wawancara, kuisisioner dan survey yang ada untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari sebuah peraturan yang ada.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan batasan umur antara 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan yang melakukan tindak pidana di wilayah malang atau sedang mengalami proses pengadilan di Pengadilan Negeri Malang.
3. Perlindungan Anak adalah upaya yang dilakukan untuk anak agar anak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
4. Hak Kebebasan adalah hak yang diberikan terhadap berbagai kebebasan dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.